

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT HOFFMEN CLEANINDO TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (“**KBLI**”) PT HOFFMEN CLEANINDO TBK (“**PERSEROAN**”) DALAM RANGKA MEMENUHHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK NO 17/2020**”).



PT HOFFMEN CLEANINDO TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang penyedia jasa kerja waktu tertentu, sanitasi dan higienitas

Kantor Pusat:

Jl Raya Jembatan III No 8, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Indonesia

Telp: 021-6628126

Website: www.hoffmen.co.id

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN TIDAK RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2026

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK Np 17/2020 yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") berupa penambahan bidang usaha yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2026.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana penambahan kegiatan usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai penambahan kegiatan usaha kepada pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada OJK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha dalam hal ini berupa penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

1. Maksud dan tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa PT Hoffmen Cleanindo Nomor 150 Tanggal 28 Mei 2021 pada pasal 3 maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

Kegiatan Utama

a. KBLI 81210 - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan

Kelompok yang mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis Gedung milik Perusahaan/Lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termaksud jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furniture, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gordena dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan Gedung yang dilakukan pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.

Kegiatan Penunjang

a. KBLI 20231 - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga

Kelompok yang mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisu basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kerta, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.

b. KBLI 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang Tidak dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain

Kelompok yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga Pendidikan.

- c. KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Kelompok yang mencakup ketentuan bantuan nasihat bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; Keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen dan agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- d. KBLI 78200 – Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
Kelompok yang mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan disini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran.
- e. KBLI 80100 – Aktivitas Keamanan Swasta
Kelompok yang mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patrol, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patrol jalan raya, penjagaan Gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam kelompok 66210.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan, yaitu Kantor Jasa Penilai Guntur, Eki, Andri dan Rekan (“**Penilai**”) sebagaimana penilai independent untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan KBLI baru. Berikut adalah ringkasa dari laporan studi kelayakan berdasarkan Laporan No 00041/2.0116-06/BS/05/0511/1/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 (“**Laporan Studi Kelayakan**”)

Maksud dan Tujuan

Maksud penugasan ini adalah untuk melakukan Kajian Penambahan Kegiatan Usaha PT Hoffmen Cleanindo Tbk, yang diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan ini dilakukan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 352020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018.

Adapun KBLI yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	KBLI 78102
2	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	KBLI 81100
3	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	KBLI 82100
4	Aktivitas Jasa Lanskap	KBLI 81300
5	Perdagangan Besar Tekstil	KBLI 46411
6	Perdagangan Barang Jadi Tekstil	KBLI 46414
7	Aktivitas Kurir	KBLI 53200
8	Aktivitas Perusahaan Induk	KBLI 64210

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

1. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan.
3. Dalam menyusun laporan, mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
4. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan telah diungkapkan seluruhnya kepada Penilai dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
5. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
6. Laporan studi kelayakan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional.
7. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari pemberi tugas.
9. Laporan studi kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasal Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
10. Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan Keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal studi kelayakan ini diterbitkan.
11. Dalam penyusunan laporan studi kelayakan ini, Penilai menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban pemberi tugas dan semua pihak yang terlibat dalam Penambahan Kegiatan usaha serta keakuratan informasi mengenai Penambahan Kegiatan Usaha yang diungkapkan oleh manajemen Pemberi Tugas.
12. Studi kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyestkan atas proses yang mendasari studi kelayakan. Penyusunan studi kelayakan ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
13. Penilai juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan studi kelayakan ini sampai dengan tanggal terjadinya Penambahan Kegiatan Usaha tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk mengesakan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) opini Penilai karena adanya perubahan asumsi kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Kondisi Pembatas

1. Penilai tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
2. Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.
3. Analisis studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir opini Penilai secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi berikut.
4. Tidak terdapat opini atas dampak perpajakan dari Penambahan Kegiatan Usaha ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada pemberi tugas dalam kaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha ini hanya merupakan pemberian studi kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Tidak melakukan penilaian atas keabsahan Penambahan Kegiatan Usaha dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Penambahan Kegiatan Usaha tersebut.

Pernyataan Penilai

1. Pernyataan yang menjadi dasar dari analisis, pendapat dan kesimpulan nilai yang diuraikan dalam Laporan Studi Kelayakan adalah benar, sesuai dengan pemahaman terbaik Penilai, dan berdasarkan informasi dan data pendukung yang kami gunakan dalam proses penilaian;
2. Laporan ini menjelaskan semua syarat-syarat pembatasan yang mempengaruhi analisis, pendapat dan kesimpulan yang tertera dalam laporan ini;
3. Imbalan jasa tidak berpengaruh terhadap proses penilaian;
4. Penilai tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Studi Kelayakan;
5. Laporan ini tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (SPI Edisi VII Tahun 2018) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**POJK 35**") dan SEOJKK No 17/SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
6. Penilai bertanggung jawab sepenuhnya atas prosedur, pelaporan hasil Studi Kelayakan yang dilakukan;
7. Penugasan penyusunan penilaian secara professional telah dilakukan terhadap Obyek Studi Kelayakan pada tanggal Penilaian (*Cut Off Date*);
8. Penilai telah melakukan wawancara terkait Obyek Studi Kelayakan;
9. Penilai telah melakukan ruang lingkup sebagai berikut: identifikasi masalah, inspeksi, pengumpulan data dan wawancara, analisis data, estimasi nilai dengan pendekatan penilaian, penulisan laporan;
10. Analisa telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Studi Kelayakan;
11. Penugasan penilaian professional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
12. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penugasan professional telah disajikan sebagai pendapat hasil Studi Kelayakan;
13. Pendapat tersebut telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
14. Penilai telah memenuhi persyaratan Pendidikan professional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah;
15. Tidak seorangpun selain yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah terlibat dalam pelaksanaan inspeksi, analisis, pembuatan kesimpulan dan opinii sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Studi Kelayakan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen dan aspek keuangan dengan seluruh syarat tersebut terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, saat ini Perseroan sedang memproses persiapan tenaga ahli yang dapat mendukung penambahan kegiatan usaha, dimana tenaga kerja dalam rencana penambahan kegiatan usaha berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada Perseroan, sehingga tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan dari Perseroan dalam perekrutan tenaga ahli.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan memiliki pola bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan penunjang operasional secara terintegrasi, meliputi jasa kebersihan, jasa higinitas, penyediaan tenaga kerja, jasa keamanan, hingga pengelolaan parkir dan solusi berbasis teknologi. Model bisnis tersebut memungkinkan Perseroan memberikan layanan *one-stop-service* yang mendukung efisiensi operasional yang mendukung efisiensi operasional pelanggan dari berbagai sektor industri komersial.

Perserian telah memperkuat posisi usahanya melalui penyediaan layanan *integrated facility management* memberikan prospek pasar yang positif bagi Perseroan. Perseroan telah memperkuat posisi usahanya melalui penyediaan layanan *integrated facility management* yang mencakup berbagai jasa penunjang operasional secara terpadu. Penambahan KBLI tersebut lebih ditujukan untuk melengkapi legalitas dan cakupan layanan Perseroan sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas usaha serta mendukung penyediaan layanan yang lebih terintegrasi kepada pelanggan.

Perseroan tidak ingin melewatkan kesempatan-kesempatan lagi dan mendukung pertumbuhan kebutuhan para pengguna jasa dan menjadi dasar pertimbangan Perseroan melakukan penambahan bidang usaha, agar Perseroan selalu siap dalam menghadapi tantangan persaingan usaha ke depannya. Mengingat kegiatan usaha saat ini masih penyedia jasa tenaga kerja waktu tertentu masih secara umum dan terdapat jasa tenaga kerja waktu tertentu yang memerlukan KBLI tersendiri dan belum dimiliki Perseroan saat ini, maka atas dasar tersebut Perseroan bermaksud untuk menambah kegiatan-kegiatan usaha jasa lebih khusus.

Penambahan KBLI oleh Perseroan merupakan Langkah strategis untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai layanan *integrated facility management* di Indonesia. Meskipun tidak mengubah strategis pemasaran secara signifikan, penambahan KBLI tersebut memperluas cakupan layanan dan legalitas usaha sehingga Perseroan dapat menawarkan solusi jasa yang lebih terintegrasi kepada pelanggan, sehingga Perseroan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dari sisi efisiensi, kemudahan koordinasi serta pengelolaan layanan yang lebih terintegrasi.

Kedepannya, Perseroan akan terus memajukan usahanya dan karenanya Perseroan berencana untuk melakukan penambahan kegiatan usaha di bidang sebagai berikut:

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri	KBLI 78102
2	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	KBLI 81100
3	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	KBLI 82100
4	Aktivitas Jasa Lanskap	KBLI 81300
5	Perdagangan Besar Tekstil	KBLI 46411
6	Perdagangan Barang Jadi Tekstil	KBLI 46414
7	Aktivitas Kurir	KBLI 53200
8	Aktivitas Perusahaan Induk	KBLI 64210

Dengan mengembangkan berbagai kapabilitas terbatas, Perseroan diharapkan dapat terus menjaga keberlanjutan usaha kepada seluruh para pengguna jasa, pemegang saham.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KBLI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kelayakan dari penambahan kegiatan usaha ini dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipasi dimasa mendatang dari Penambahan kegiatan usaha yang dihitung dari selisih antara *free cash flow to firm* apabila ada penambahan kegiatan usaha dengan *free cash flow to firm* apabila Perseroan tidak melakukan penambahan kegiatan usaha. Yang selanjutnya dibandingkan dengan pengorbanan ekonomisnya. Sehingga diperoleh *free cash flow to incremental*. Berdasarkan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

<i>Net Present Value (NPV)</i>	:	Rp283.101.911 Ribu
<i>Internal Rate of Return (IRR)</i>	:	
<i>Profitability Index (PI)</i>	:	
<i>Payback Periode (PP)</i>	:	

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS sehubungan dengan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha RUPS tersebut akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari : Selasa , 23 Juni 2026
 Tempat : Hotel Mercure Jakarta Batavia
 Jl Kali Besar Barat No 44-46, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat